



KAJIAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK HUKUM TRADISI MERARIQ ADAT SUKU SASAK LOMBOK

M Ali Marzuqi¹, Ali Trigiyatno²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kh. Abdurrahman Wahid, Indonesia

Email: alimarzuqi690@gmail.com

Abstrak

Merariq adalah tradisi kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq berasal dari bahasa Sasak yang berarti "lari". Yaitu suatu adat unik dalam perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas muslim. Tradisi Merariq dari sudut pandang fiqh munakahat. Berdasarkan fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa Merariq yang dalam prosesnya sebagai berikut : Pemdangan, Beseboq , Selabar, Sejati, Sorong Serah. Seiringan zaman tradisi merariq sudah sejalan dengan hukum islam, dan juga bisa bertahan sebagai tradisi yang harus di lestarikan. Dan sosiologi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola merariq masyarakat suku sasak, yang dimana bebarapa hal dalam pelaksanaan merariq sudah berubah karena pengaruh tradisi masyarakat luar suku sasak.

Kata Kunci: *Merariq, Suku Sasak, Lombok*

Abstract

Merariq is a tradition of elopement carried out by the Sasak tribe in Lombok, West Nusa Tenggara. Merariq comes from the Sasak language which means "to run". This is a unique custom in marriage where a man must run away or kidnap the girl before carrying out the wedding ritual. Merariq is common among the Sasak people of Lombok, who are predominantly Muslim. Merariq tradition from the perspective of munakahat fiqh. Based on the Munakahat fiqh relating to marriage, the Merariq process is as follows: Pemdangan, Beseboq, Selabar, Sejati, Sorong Serah. Over time, the merariq tradition has been in line with Islamic law, and can also survive as a tradition that must be preserved. And sociology has had a big influence on changes in the merariq pattern of the Sasak tribe community, where several things in the implementation of merariq have changed due to the influence of traditions from people outside the Sasak tribe.

Key words: *Merariq, Suku Sasak, Lombok*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk dan jenis berbeda-beda antara satu sama lain, pada hakikatnya Allah SWT telah menciptakan umat manusia berkelamin laki - laki dan perempuan, seperti kita ketahui penciptaan Adam dan Hawa yang berpasang - pasangan. pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga, yang mana dalam keluarga tersebut akan lahir keturunan



yang akan melanjutkan generasi selanjutnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul, menyatu, dan menghalalkan hubungan seksual. Menurut istilah, nikah berarti suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah bagi semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT.

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang memiliki kelebihan diantara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, dan Allah SWT telah menetapkan aturan - aturan yang diwahyukan kepada rasulnya tentang perkawinan dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Abu yahya zakariya al -anshary mendefinisikan bahwa:

"Nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".¹

Definisi yang dikutip dari zakiah darajat :

"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya".²

Dari beberapa pengertian diatas bahwasanya kebenaran dalam hubungan laki-laki dan perempuan Semuanya berada dalam hukum artinya dilarang dan menjadi boleh ketika sudah ada akad nikah. Dalam segala bentuk hukum terdapat tujuan dan sebab akibatnya dan pengaruh dari hukum tersebut, yang menjadikan batasan manusia dalam bertindak dalam kehidupan sehari hari.

Penjelasan tentang nikah banyak dijelaskan Didalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur : 32 :

" Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui ". (QS. An-Nur : 32)³

Dalam UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan muslimah sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy, T.T), Juz 2, h.30

² Zakiah Darajat (Et Al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1995), jilid 2, hlm.37

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Lajnah Pentshih Al-Qur'an (Depok: Cahaya Al-Qur'an, 2008)

⁴ UU RI NO. 16 TAHUN 1974 tentang perubahan UU NO. 1 Tahun 1974,(bandung:citra umbara:2020) h. 10



Sebuah perkawinan bisa sah jika mengikuti aturan agama dan kepercayaan masing-masing dan tidak bercampur, seperti yang ada dalam UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 yaitu “ (1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari peraturan yang terdapat pada UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, dapat diartikan bahwa pernikahan haruslah dilandasi kepercayaan atau agama yang sama, antara calon suami istri yang ingin menikah, sehingga pernikahan tersebut bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah, sah didepan agama maupun secara hukum Indonesia.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam tradisi perkawinan yang berbeda-beda, sesuai dengan adat dan budaya masing-masing daerah. Salah satu tradisi perkawinan yang unik dan menarik adalah tradisi Merariq yang terdapat pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi Merariq merupakan tradisi kawin lari yang telah mengakar dan membudaya pada masyarakat Suku Sasak. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu dan masih terus dilestarikan hingga saat ini.

Merariq (kawin lari) merupakan bagian dari tradisi perkawinan di Indonesia. Tetapi pada umumnya, masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran terhadap hukum adat seperti di Sulawesi Selatan, Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makasar, Sumbawa dan Mandar. Lain halnya dengan di Lombok yang mana kawin lari dianggap sebagai sebuah bentuk proses sosial yang terjadi ketika pemuda dan pemudi hendak dinikahkan. Proses sosial yang dimaksud tersebut adalah perihal adanya larangan bagi wanita bangsawan. Suku Sasak yang tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Larangan (pembedaan terhadap status sosial) tersebut bahkan hingga kini di beberapa wilayah di Pulau Lombok masih bertahan.⁵

Merariq berasal dari kata "lari" dalam bahasa Sasak. Dalam tradisi Merariq, seorang laki-laki akan melarikan seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Gadis yang dilarikan tersebut biasanya adalah gadis yang disukai oleh laki-laki tersebut. Tradisi Merariq biasanya dilakukan oleh pasangan yang tidak direstui oleh orang tua mereka. Hal ini bisa terjadi karena berbagai macam alasan, seperti perbedaan strata sosial, perbedaan agama, atau perbedaan suku.

Proses Merariq biasanya dimulai dengan seorang laki-laki yang menyatakan cintanya kepada seorang gadis. Jika gadis tersebut menerima cintanya, maka laki-laki tersebut akan menyusun rencana untuk melarikan gadis tersebut. Rencana Merariq biasanya dibuat secara rahasia. Laki-laki tersebut akan meminta bantuan

⁵ Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007, p.171.



dari teman-temannya untuk membantunya dalam melancarkan rencananya. Pada saat hari Merariq tiba, laki-laki tersebut akan menjemput gadis tersebut di rumahnya. Gadis tersebut biasanya akan diajak pergi ke tempat yang jauh, seperti ke gunung atau ke hutan. Setelah beberapa hari, laki-laki tersebut akan membawa gadis tersebut kembali ke rumahnya. Orang tua dari gadis tersebut biasanya akan marah dan kecewa. Namun, setelah beberapa lama, orang tua tersebut biasanya akan menerima keputusan anaknya.

TEORI

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan beberapa teori dalam menganalisis kajian sosiologi dan antropologi terhadap praktik hukum tradisi merariq adat suku sasak, sebagai berikut :

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural adalah salah satu teori sosiologi yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Menurut teori ini, setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing yang berperan untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan masyarakat.

Dalam konteks tradisi Merariq, teori fungsionalisme struktural dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi tradisi ini dalam masyarakat Suku Sasak. Tradisi Merariq memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Menjaga kehormatan perempuan. Tradisi Merariq dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan perempuan yang dilarikan. Dengan menikahi perempuan tersebut, laki-laki tersebut telah menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas perempuan tersebut.
- Melindungi perempuan. Tradisi Merariq juga dianggap sebagai cara untuk melindungi perempuan dari perjudohan paksa. Dengan melarikan diri, perempuan tersebut dapat menghindari perjudohan yang tidak diinginkannya.
- Memperkuat ikatan keluarga. Tradisi Merariq dapat memperkuat ikatan keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Setelah menikah, kedua keluarga tersebut akan menjadi satu keluarga.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah salah satu teori sosiologi yang melihat masyarakat sebagai suatu arena konflik antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut teori ini, setiap konflik dalam masyarakat memiliki penyebabnya masing-masing, dan konflik tersebut dapat menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Dalam konteks tradisi Merariq, teori konflik dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab tradisi ini. Tradisi Merariq sering kali terjadi karena adanya konflik antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Konflik ini bisa disebabkan



oleh berbagai faktor, seperti perbedaan status sosial, perbedaan agama, atau perbedaan suku.

3. Teori Fenomenologi

Teori fenomenologi adalah salah satu teori sosiologi yang melihat masyarakat dari sudut pandang individu. Menurut teori ini, setiap individu memiliki pengalaman dan pemahamannya masing-masing tentang masyarakat.

Dalam konteks tradisi Merariq, teori fenomenologi dapat digunakan untuk memahami makna tradisi ini bagi masyarakat Suku Sasak. Bagi masyarakat Suku Sasak, tradisi Merariq merupakan suatu tradisi yang penting dan memiliki nilai-nilai yang luhur. Tradisi ini dianggap sebagai simbol keberanian, kesiapan, dan kesetaraan gender.

RISET TERDAHULU

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan kajian yang sedang diteliti, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rizky Amalia, Yang menilite pada tahun 2017, dengan judul : “ *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional* “. Hasil penelitian ini adalah tradisi Merariq ini dalam Suku Sasak Lombok di desa Sade terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) Midang (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah ngujang (mengunjungi calon istri di luar rumah), disini terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau si laki-laki membawa lari si perempuan. (2) Pihak laki-laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan. (3) Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah selabar (nyelabar). (4) Pelunasan uang jaminan dan mahar. (5) Melakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) Adapun istilah yang digunakan dalam pembayaran adat ketika ingin menikah di Suku Sasak Lombok disebut dengan Sorong doe atau sorong serah. (7) Nyongkolan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas lombok (gendang belek dan kecimol). Tradisi Merariq ini tidak di benarkan dalam Islam, karena proses peminangan dalam Islam dengan peminangan tradisi Merariq sangat berbeda dan tradisi ini banyak menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun begitu Merariq tetap diakui sebagai status hukum karena merupakan salah satu adat istiadat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaerozi, Yang menilite pada tahun 2018, dengan judul : “ *Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran* “. Hasil penelitian ini adalah Budaya midang, nemin, ngumbuk dan berayean sejatinya dapat dijadikan sebagai tempat pencegahan pernikahan dini dan sirri, karena pada keempat tahapan ini para orang tua berperan penting dalam menuntukan bagaimana proses selanjutnya apakah akan dilanjutkan kepada proses merariq



atau justru menundanya dengan alasan yang dapat dipahami bersama seperti anggapan orang tua bahwa anaknya dirasa belum cukup matang untuk melakukan ke proses merariq sehingga durasi midang dapat ditambah atau bahkan dihentikan sama sekali. Tentunya hal ini juga memerlukan peran pemerintah dalam menyalurkan informasi yang tepat dan cepat kepada orang tua agar mereka memiliki pertimbangan tersendiri. Pencegahan terhadap pernikahan dini dan sirri dapat saja dilakukan jika pencegahan tersebut dilakukan secara bersama. artikel ini mengutarakan perlunya memikirkan kembali tentang merariq dengan memasukkan pertimbangan masalah sosial seperti perkawinan anak dan sirri yang merugikan perempuan. Beberapa langkahnya adalah sebagai berikut; Pertama, pemerintah mengedukasi para orang tua akan dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda, hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah Desa dalam membantu mengedukasi, mengawasi terjadinya pernikahan muda tersebut. Kemudian kembali menyadarkan Masyarakat secara umum tentang bagaimana tradisi atau adat Lombok pra-Merariq. Dalam edukasi tentang tradisi Pra-Merariq tersebut ditekankan agar para orang tua memperhatikan secara serius kematangan anak yang ditemin atau menemin. Kematangan yang dimaksud adalah dari sisi usia dan kesiapan mental anak. Namun hal ini tidak cukup untuk membuat anak merasa terawasi sepenuhnya. Maka diperlukan untuk membentuk program yang akan mengingatkan anak secara intens akan dampak menikah muda dan pentingnya meraih masa depan demi menjadi generasi yang dapat diandalkan bangsa dan Negara ke sekolah-sekolah yang memiliki jumlah pernikahan anak terbanyak. Hal yang tidak kalah penting juga ialah membuat aturan tersendiri baik dari tokoh adat setempat atau pemerintah desa. Jika aturan telah disepakati maka aturan ini menjadi dasar dari dilakukannya tindakan mengawasi dan mencegah pernikahan anak. Kedua. Mengingat masyarakat Lombok menaruh hormat yang besar terhadap tokoh agama atau Tuan Guru, maka langkah kedua adalah dengan merangkul para tokoh agama demi tercapainya informasi yang valid harus pula mengandeng instansi terkait seperti Kemenkes, Kemenag dan instansi lainnya. Ketiga adalah dengan membentuk kegiatan-kegiatan tentang kesehatan remaja dan sebagainya guna menumbuhkan rasa bahwa para remaja adalah generasi yang menjadi harapan bangsa dan Negara. Terkadang kita hanya tercukupkan dengan sosialisasi secara formal yang hanya sampai pada tahapan intelektual, namun hal tersebut tidak meninggalkan bekas secara moral maupun emosional. Kempat adalah menyusun kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum oleh penegak hukum maupun tokoh adat. Biasanya seseorang akan memiliki rasa takut ketika ada sanksi yang mengancam, dan tentu berlaku sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Study*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penelitian kepustakaan atau sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan adalah



kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perpustakaan mengumpulkan data. Yaitu membaca bahan penelitian, membuat catatan, dan mengedit. Studi sastra juga dapat mempelajari berbagai buku referensi dan studi serupa sebelumnya yang akan membantu Anda memperoleh landasan teori untuk masalah yang Anda pelajari.

Dan studi sastra adalah studi teoretis, referensi, dan literatur akademik lainnya yang terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial di mana dipelajari.⁶ Teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data. Teknik perolehan data diberikan dalam bentuk metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyelidiki data dari sumber data primer dan sekunder.

Karena sumber datanya adalah data tertulis, maka metode perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang berarti catatan peristiwa masa lalu. Bisa berupa teks, foto, atau karya monumental orang.

Dengan kata lain, dokumen adalah teks, gambar, atau karya monumental yang mengandung ide tertentu. Atau sekedar ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk teks, gambar, atau karya lainnya. Kedua, metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal dan variabel berupa memo, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, buku pedoman, risalah, dan sebagainya. Teknik dokumentasi mengacu pada cara di mana ide, atau ide diselidiki dan diungkapkan secara tertulis atau dalam bentuk foto atau karya lain

Teknik pengumpulan data saat melakukan penelitian, di antaranya:

1. Baca dari sumber data primer dan sekunder.
2. Buat catatan tentang investigasi dari sumber data primer dan sekunder ini.
3. Pemrosesan catatan yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Kondisi Geografis Masyarakat Lombok

Kondisi geografis masyarakat Lombok dipengaruhi oleh letak geografis pulau Lombok itu sendiri. Pulau Lombok terletak di sebelah barat Pulau Bali dan sebelah timur Pulau Sumbawa. Pulau Lombok memiliki luas wilayah sekitar 5.435 km² dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Dataran rendah di Pulau Lombok umumnya terletak di pesisir pantai. Dataran rendah ini merupakan daerah yang paling padat penduduknya. Hal ini dikarenakan dataran rendah merupakan daerah yang paling subur dan cocok untuk pertanian.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.*, (Bandung: Alfabeta.) 2012, hlm. 6



Perbukitan di Pulau Lombok umumnya terletak di bagian tengah dan selatan pulau. Perbukitan ini merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang tinggi. Hal ini dikarenakan perbukitan di Pulau Lombok memiliki pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Pegunungan di Pulau Lombok umumnya terletak di bagian utara pulau. Pegunungan ini merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata dan pertanian. Hal ini dikarenakan pegunungan di Pulau Lombok memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Kondisi geografis Pulau Lombok ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok yang tinggal di daerah dataran rendah umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Masyarakat Lombok yang tinggal di daerah perbukitan umumnya bekerja sebagai peternak, petani, atau pemandu wisata. Masyarakat Lombok yang tinggal di daerah pegunungan umumnya bekerja sebagai petani, peternak, atau buruh perkebunan.

Selain kondisi geografis, budaya dan agama juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok mayoritas beragama Islam. Hal ini berpengaruh terhadap adat istiadat dan tradisi masyarakat Lombok.

Berikut adalah beberapa contoh pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat Lombok:

- Pada daerah dataran rendah, masyarakat Lombok umumnya bercocok tanam padi, jagung, kedelai, dan tembakau.
- Pada daerah perbukitan, masyarakat Lombok umumnya beternak sapi, kambing, dan ayam.
- Pada daerah pegunungan, masyarakat Lombok umumnya bercocok tanam kopi, cengkeh, dan pala.

Kondisi geografis, budaya, dan agama merupakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi kehidupan masyarakat Lombok. Faktor-faktor ini membentuk karakter masyarakat Lombok yang unik dan beragam.⁷

Sejarah Masyarakat Lombok

Menurut isi Babad Lombok, kerajaan tertua yang pernah berkuasa di pulau ini bernama Kerajaan Laeq (dalam bahasa sasak laeq berarti waktu lampau), tetapi sumber lain yakni Babad Suwung, menyatakan bahwa kerajaan tertua yang ada di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan dipimpin oleh Raja Betara Indera. Kerajaan Suwung kemudian surut dan digantikan oleh Kerajaan Lombok. Pada abad ke-9 hingga abad ke-11 berdiri Kerajaan Sasak yang kemudian dikalahkan oleh salah satu kerajaan yang berasal dari Bali pada masa itu. Beberapa kerajaan lain yang pernah berdiri di pulau Lombok antara lain Pejanggik, Langko, Bayan, Sokong Samarkaton dan Selaparang.

⁷ <https://lombok4fun.com/pulau-lombok/> (di akses 20 desember 2023, 19.37 Wib)



Kerajaan Selaparang sendiri muncul pada dua periode yakni pada abad ke-13 dan abad ke-16. Kerajaan Selaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Kerajaan Selaparang kedua adalah kerajaan Islam dan kekuasaannya berakhir pada tahun 1744 setelah ditaklukkan oleh gabungan pasukan Kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjar Getas yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang karena permasalahan dengan raja Selaparang. Pendudukan Bali ini memunculkan pengaruh kultur Bali yang kuat di sisi barat Lombok, seperti pada tarian serta peninggalan bangunan (misalnya Istana Cakranegara di Ampenan). Baru pada tahun 1894 Lombok terbebas dari pengaruh Karangasem akibat campur tangan Batavia (Hindia Belanda) yang masuk karena pemberontakan orang Sasak mengundang mereka datang. Namun, Lombok kemudian berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda secara langsung.⁸

Masuknya Jepang (1942) membuat otomatis Lombok berada di bawah kendali pemerintah pendudukan Jepang wilayah timur. Seusai Perang Dunia II Lombok sempat berada di bawah Negara Indonesia Timur, sebelum kemudian pada tahun 1950 bergabung dengan Republik Indonesia.

Kondisi Sosial Masyarakat Sasak

Kondisi sosial masyarakat Sasak banyak di pengaruhi oleh banyak hal, yang menjadikan Masyarakat sasak memiliki keragaman sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa factor utama yang mempengaruhi kondisi sosial Masyarakat sasak, sebagai berikut :

- **Kondisi Geografis**
Kondisi geografis Pulau Lombok yang beragam berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak yang tinggal di daerah dataran rendah umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Masyarakat Sasak yang tinggal di daerah perbukitan umumnya bekerja sebagai peternak, petani, atau pemandu wisata. Masyarakat Sasak yang tinggal di daerah pegunungan umumnya bekerja sebagai petani, peternak, atau buruh perkebunan.

Data penduduk secara kuantitatif bahwa propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah tetangga Bali mempunyai penduduk sekitar 3. 369.649 jiwa yang tersebar secara tidak merata di semua kabupaten dan kota. Lebih dari 70% atau sekitar 2,4 juta pendudukpropinsi NTB bermukim di daerah Lombok selain itu 30 % bermukim di daerah pulau Sumbawa, Dompu, dan Bima.18 Lombok Barat serta Kodya Mataram dengan penduduk sekitar berjumlah 859.461 jiwa merupakan wilayah yang paling padat penduduknya sedangkan pulau Dompu sendiri memiliki jumlah yang lebih kecil yaitu kurang lebih 850 jiwa.19 Lebih dari 83% penduduk propinsi Nusa Tenggara Barat tinggal di desa-desa, dusun,

⁸http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Daerah&op=detail_provinsi&id_prov=24&dt=sejarah&nm_prov=Nusa%20Tenggara%20Barat (di akses 20 desember 2023, 19.50 Wib)



serta hidup dengan mata pencaharian bertani. Sedangkan selebihnya masing-masing tinggal di kota-kota kurang lebih sekitar 36%. Adapun status kerjaan mereka bervariasi, yaitu berwiraswasta, pelayan toko, pertukangan, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.⁹

- Budaya

Budaya masyarakat Sasak juga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat tersebut. Masyarakat Sasak dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan upacara adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Sasak, seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara keagamaan.

Masyarakat Sasak memiliki struktur sosial yang sederhana, yaitu terdiri dari tiga lapisan, yaitu:

- a. Lapisan atas, yaitu para bangsawan dan orang-orang kaya.
- b. Lapisan tengah, yaitu para petani dan pedagang.
- c. Lapisan bawah, yaitu para buruh dan orang-orang miskin.

Namun, struktur sosial ini tidak terlalu tegas, karena masyarakat Sasak pada umumnya memiliki hubungan yang egaliter. Masyarakat Sasak menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu keturunan dihitung dari kedua garis keturunan, yaitu garis ayah dan garis ibu.

Masyarakat Sasak menganut sistem perkawinan monogami, yaitu seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan. Mayoritas masyarakat Sasak bekerja sebagai petani, baik petani padi, jagung, kedelai, maupun tembakau. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan peternak. Masyarakat Sasak memiliki adat istiadat yang masih kental, seperti:

- a. Upacara adat perkawinan
- b. Upacara adat kematian
- c. Upacara adat panen
- d. Upacara adat keagamaan

Masyarakat Sasak memiliki berbagai macam kesenian, seperti: Tari Sasak, Musik Sasak, Rumah adat Sasak. Masyarakat Sasak memiliki pakaian adat yang khas, yaitu: Pakaian adat laki-laki, yaitu terdiri dari sarung, baju, dan ikat kepala. Pakaian adat perempuan, yaitu terdiri dari sarung, baju, dan selendang. Masyarakat Sasak memiliki budaya yang unik dan beragam, seperti: Budaya agraris, yaitu budaya yang berorientasi pada pertanian. Budaya Islam, yaitu budaya yang berlandaskan ajaran Islam.

- Agama

⁹ Zainudin Mansyur, *Kearifan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok dalam Tradisi Lokal*, (Sanabil : 2019), h.16



Dalam sejarah sebelum masuk Islam di pulau Lombok orang-orang suku Sasak dari zaman dahulu telah menyanggah kepercayaan terhadap zat yang menguasai alam semesta yang menentukan segala nasib manusia baik dan buruk di bumi. Kepercayaan mereka terhadap Tuhan ini acapkali mereka sebut dengan Nenek, dimana mereka belum mengenal Tuhan secara monotheisme. Nenek dalam kepercayaan mereka adalah Tuhan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak bisa tertandingi oleh makhluk yang lain, dari-Nya sumber segala sesuatu, tempat mengadu nasib, mohon petolongan, dan yang memelihara manusia. Karena itu, seringkali masyarakat suku Sasak mengucapkan “ee Nenek Kaji” di kala mereka mengeluh dan mengadukan diri kepada Tuhan.

Di lain penjelasan bahwa didapatkan informasi bahwa suku Sasak termasuk menganut kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada roh-roh leluhur atau almarhum nenek moyang mereka. Selain itu, juga percaya kepada makhluk - makhluk halus yang dapat menempati benda-benda mati yang sering disebut penunggu. Meski demikian, semuanya memiliki kekuatan supranatural yang selalu tunduk kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa roh tersebut menempati segala benda mati seperti tanah, bukit, gunung, pepohonan, hutan, mata air, sungai, laut, air terjun, pohon rindang, dan batu-batuan.

Pada abad ke - 16 Sunan Prapen merupakan putra dari Sunan Giri, salah satu wali songo. Sunan Prapen menyebarkan agama Islam di Lombok. Setelah Sunan Prapen, penyebaran agama Islam di Lombok dilanjutkan oleh para Tuan Guru. Tuan Guru adalah para ulama yang berasal dari Lombok atau dari daerah lain. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan cara mendirikan pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat.

Pada abad ke-18, agama Islam telah berkembang pesat di Lombok. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai kerajaan Islam di Lombok, seperti Kerajaan Selaparang, Kerajaan Pejanggik, dan Kerajaan Bayan. Masuknya agama Islam di Lombok tidak serta merta menghapus budaya lokal yang telah ada. Sebaliknya, terjadi akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Hal ini terlihat dari adanya berbagai tradisi dan upacara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Sasak, seperti tradisi Ngaben dan tradisi Bau Nyale.

Tradisi Ngaben merupakan tradisi pembakaran jenazah yang merupakan tradisi asli masyarakat Sasak. Tradisi Bau Nyale merupakan tradisi menangkap cacing laut yang merupakan tradisi Hindu yang diadopsi oleh masyarakat Sasak.¹⁰

Tradisi Merariq

Merariq adalah tradisi kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq berasal dari bahasa Sasak yang berarti

¹⁰ Ibid. 25



"lari". Yaitu suatu adat unik dalam perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas muslim.

Dalam tradisi merariq, seorang laki-laki akan melarikan seorang perempuan yang dicintainya tanpa sepengetahuan orang tua perempuan tersebut. Aksi ini akan diikuti oleh rombongan pihak laki-laki, yang biasanya terdiri dari teman-teman dan keluarga laki-laki tersebut. Setelah perempuan tersebut berhasil dilarikan, rombongan tersebut akan membawanya ke rumah keluarga laki-laki. Di sana, akan diadakan upacara adat untuk meresmikan pernikahan mereka.

Beberapa tahapan dalam tradisi merariq:

- a. Besebe: Tahapan ini dimulai dengan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang saling menyukai. Mereka kemudian akan bersepakat untuk menikah.
- b. Merariq: Tahapan ini merupakan tahapan utama dalam tradisi merariq. Laki-laki akan melarikan perempuan yang dicintainya dari rumahnya.
- c. Melamar: Setelah perempuan dilarikan, laki-laki akan datang ke rumah perempuan untuk melamarnya.
- d. Negosiasi: Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan melakukan negosiasi untuk menentukan mahar dan tanggal pernikahan.
- e. Pernikahan: Setelah negosiasi selesai, pernikahan akan dilaksanakan.

Pernikahan adat Sasak biasanya dilaksanakan secara meriah, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Upacara pernikahan biasanya berlangsung selama beberapa hari, dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari upacara adat di rumah keluarga laki-laki, upacara adat di rumah keluarga Perempuan, upacara pernikahan di masjid. Tradisi Merariq merupakan tradisi yang telah ada sejak lama di Lombok. Tradisi ini telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Sasak. Tradisi ini juga menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sasak, seperti nilai kebersamaan, keberanian, dan tanggung jawab.

Tradisi merariq memiliki beberapa makna, yaitu:

- a. Kebanggaan perempuan. Dalam tradisi merariq, perempuan yang berhasil dilarikan dianggap sebagai perempuan yang berharga dan memiliki harga diri yang tinggi.
- b. Keberdayaan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan. Dalam tradisi merariq, laki-laki dianggap sebagai pihak yang aktif dan berkuasa, sedangkan perempuan dianggap sebagai pihak yang pasif dan menerima.
- c. Kebersamaan. Tradisi merariq melibatkan banyak pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- d. Keuntungan ekonomi. Tradisi merariq juga dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pihak perempuan akan menerima mas kawin dari pihak laki-laki.

Tradisi merariq telah menjadi bagian dari identitas masyarakat suku Sasak. Tradisi



ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok.¹¹

Pengaruh Sosiologi – Antropolgi Praktik Hukum Tradisi Merariq

Secara Antropologi Tradisi Merariq adalah Salah satu tradisi masyarakat Suku Sasak yang masih eksis sampai saat ini adalah terkait perkawinan. Perkawinan menurut masyarakat Sasak merupakan suatu hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sakral dan dengan pesta yang meriah. Adapun dalam prosesnya sebelum terjadinya pernikahan harus dilakukan dengan perjuangan, yaitu dengan cara membawa lari calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria, membawa lari seorang wanita dalam masyarakat sasak.¹²

Dalam pelaksanaannya tradisi merariq banyak terpengaruhi oleh perubahan sosial Masyarakat suku sasak, terutama agama, sehingga tradisi merariq banyak terpengaruhi oleh agama islam. Dalam islam sendiri adat dianggap sebagai hukum atau aturan jika tidak bertentangan dengan islam yang di sebut dengan *Al – urf*. Sehingga tradisi merariq bisa di terima di kalangan Masyarakat muslim karena merupakan salah satu adat yang sudah berakutulasi dengan hukum islam.

Tradisi Merariq dari sudut pandang fiqh munakahat. Berdasarkan fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa Merariq yang dalam prosesnya sebagai berikut :

a. Pemedangan

Midang ialah suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mengetahui karakter, bibit, bebet, bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing dan mampu saling melengkapi kekurangan jika menikah nantinya. Memidang memiliki jangka waktu pendek yakni kurang dari satu tahun, sedangkan panjang cukup satu tahun, dikarenakan laki-laki tersebut sudah berkomitmen untuk menikah. Midang biasanya dilakukan pada malam hari di rumah si perempuan yang pada dasarnya juga menjadi ajang bagi orang tua perempuan untuk mengenal lelaki yang sedang mendekati anaknya.¹³

Pada dasarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan dalam proses tersebut pihak laki-laki maupun perempuan tidak hanya duduk berdua, namun orang tua si perempuan juga ikut duduk bersama, sehingga dalam proses ini tidak ada masalah dan boleh-boleh saja, selagi tidak melanggar syariat, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi terkadang pelaksanaan midang tidak sesuai dengan tujuan utamanya karena adanya pengaruh modernisasi zaman.

¹¹ Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya *pelaksanaan tradisiperkawinan merariq (besebo) suku sasak di lombok timur* Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3-Desember 2021, Hal. 479-483

¹² Wahyuddin Lukman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.6 (Desember 2014), p.443.

¹³ Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, LEPPIM IAIN Mataram, Mataram, 2013, p.118-119.



Pemindangan kurang lebih dalam islam di kenal dengan taa'aruf, yaitu proses perkenalan yang dilakukan oleh pria dan wanita Muslim dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. seperti yang terkandung dalam surat Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

b. Beseboq

Beseboq adalah merupakan tindakan menyembunyikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan di rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orangtua laki-laki apabila tidak setuju, sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon mertuanya, setelah itu pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan. Rombongan keluarga laki-laki biasanya dipimpin oleh seorang tua adat atau tokoh masyarakat.

Pada saat tiba di rumah keluarga perempuan, rombongan keluarga laki-laki akan disambut oleh keluarga perempuan. Setelah itu, akan dilakukan prosesi adat berupa pemberian seserahan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Setelah seserahan diserahkan, akan dilakukan prosesi negosiasi antara kedua keluarga. Negosiasi ini biasanya dilakukan oleh pihak tua adat atau tokoh masyarakat dari kedua keluarga. Negosiasi ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mahar, hari pernikahan, dan lain-lain.

Setelah negosiasi selesai, akan dilakukan prosesi penerimaan lamaran dari pihak keluarga perempuan. Jika lamaran diterima, maka kedua keluarga akan mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal teknis terkait pernikahan.

Baseboq Merariq merupakan prosesi penting dalam tradisi Merariq. Prosesi ini merupakan simbol dari kesepakatan kedua keluarga untuk melanjutkan proses pernikahan.¹⁴

Pada dasarnya pada saat di lakukannya baseboq inilah proses Dimana di agama islam disebut dengan lamaran, karena pada saat inilah keluarga laki – laki datang ke rumah Perempuan untuk membicarakan mahar dan lain-lainnya untuk selanjutnya akan di laksanakan akad , jika kedua belah pihak sepakat dengan hasil musyawarah.

¹⁴ M. Harfin Zuhdi, *Praktek Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Penerbit Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, Mataram, 2012, p.65-66



c. Selebar

Selebar merupakan tindakan pemberitahuan oleh pihak laki-laki kepada ketua RT tempat tinggalnya bahwa dia telah melakukan pe-nyeboq-an. Selanjutnya, ketua RT tersebut memberitahukan kepada ketua RT tempat perempuan tersebut tinggal agar memberitahu keluarganya supaya tidak bingung mencari anaknya

d. Sejati

Sejati merupakan pemberitahuan secara formal yang dilakukan ketua RT pihak laki-laki kepada ketua RT pihak perempuan sebagai bentuk penegasan. Sejati juga dijadikan sebagai pintu silaturahmi untuk membuka pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak keluarga calon mempelai, baik itu berkaitan dengan mas kawin dan lain sebagainya. Hal ini juga secara tidak langsung sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan pernikahan

e. Sorong Serah.

Sorong Serah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberikan dan menyerahkan ajikrama kepada pihak perempuan. Ini adalah tahap akhir yang dilakukan dalam adat merariq.

Dalam wawancara dengan Ibu Dra. Noor Aini Ketua pengadilan agama Mataram Lombok NTB, Bahwa : “Sesungguhnya tradisi merariq sudah banyak mengalami perkembangan dan perubahan, seiring pengaruh zaman dan agama, sehingga merariq atau tradisi Masyarakat suku sasak bisa di anggap sudah sejalan dengan hukum islam, karena di dalam pelaksanaannya saat ini tetap ada akad nikah perkawinan yang sesuai dengan aturan-aturan agama islam, yang Dimana pejabat KUA setempat yang memimpin prosesi akad tersebut “. Artinya seiringan zaman tradisi merariq sudah sejalan dengan hukum islam, dan juga bisa bertahan sebagai tradisi yang harus di lestarikan.

Dan menambahkan bahwa : “Dengan berkembangnya zaman, masyarakat suku sasak sudah mulai menerima tradisi lamaran yang di sebut *Redha*, yaitu proses perkawinan masyarakat suku sasak yang sudah mengadopsi perkembangan zaman, tapi masih mempertahankan sebagian tradisi merariq, tanpa baseboq atau mamaling“. Dapat di artikan bahwa sosiologi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola merariq masyarakat suku sasak, yang dimana beberapa hal dalam pelaksanaan merariq sudah berubah karena pengaruh tradisi masyarakat luar suku sasak.

KESIMPULAN

Merariq adalah tradisi kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq berasal dari bahasa Sasak yang berarti "lari". Yaitu suatu adat unik dalam perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas muslim.



Tradisi Merariq dari sudut pandang fiqh munakahat. Berdasarkan fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa Merariq yang dalam prosesnya sebagai berikut :

- a. Pemandangan
- b. Beseboq
- c. Selabar
- d. Sejati
- e. Sorong Serah

Seiringan zaman tradisi merariq sudah sejalan dengan hukum islam, dan juga bisa bertahan sebagai tradisi yang harus di lestarikan. Dan sosiologi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola merariq masyarakat suku sasak, yang dimana bebarapa hal dalam pelaksanaan merariq sudah berubah karena pengaruh tradisi masyarakat luar suku sasak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshary Abu Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy, T.T), Juz 2.
- Al-zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*. beirut : dar'al-fikr.
- Departemen Agama RI, (2008) *Al-Qur'an dan Terjemahanya* Lajnah Pentshih Al-Qur'an (Depok: Cahaya Al-Qur'an.
- http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Daerah&op=detail_provinsi&id_prov=24&dt=sejarah&nm_prov=Nusa%20Tenggara%20Barat (di akses 20 desember 2023, 19.50 Wib)
- <https://lombok4fun.com/pulau-lombok/> (di akses 20 desember 2023, 19.37 Wib)
- Ilmalia Ratu Muti'ah, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya (2021). *pelaksanaan tradisiperkawinan merariq (besebo) suku sasak di lombok timur* Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3–Desember, Kementerian Agama RI. (2018), *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam.
- Lukman, Wahyuddin, (2014). Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.6 .p.443.
- Mansyur , Zainudin, (2019), *Kearifan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok dalam Tradisi Lokal* , (Sanabil).
- Rahman, Fachrir,(2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, LEPPIM IAIN Mataram, Mataram, p.118-119.
- Sabiq, Muhammad sayyid. (2013). *Fiqh munakahat*. Jakarta: darul fath.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.*(Bandung: Alfabeta.),
- Thontowi , wahir, (2007). *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, , p.171.
- UU RI NO. 16 TAHUN 1974. (2020). *tentang perubahan UU NO. 1 Tahun 1974.* bandung : citra umbara.



Zakiah Darajat (Et Al) ,(1995), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, Jilid 2.
Zuhdi, M. Harfin,(2012) *Praktek Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Penerbit
Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN
Mataram, Mataram.